



**P E N E T A P A N**

Nomor 23/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Suheni bin Jumani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Pecek RT.01 RW. 03 Kelurahan Gedong dalam Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;
2. Heliyanah binti Harun, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Pecek RT.01 RW. 03 Kelurahan Gedong Dalam, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi- saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 23/Pdt.P/2012/PA.Clg., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Nopember 2010 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah A. Yani (Kakak kandung Pemohon II), dengan saksi nikah masing- masing bernama Syaefudin dan Hadari dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Penetapan No.23/Pdt.P/2011/PA.Clg

Halaman 1 dari 7 hal.



rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai, dalam usia , sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun dalam usia ;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Fahri Maulana;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan panjar biaya perkara ini kepada negara;

B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang pada 16 Nopember 2010 adalah sah;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 23/Pdt.P/2012/PA.Clg. tanggal 03 Februari 2012, yang amarnya para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan Gedong Dalem yang diketahui Camat Jombang, Nomor 28 Desember 2011, diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Syaefudin bin Ardawi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Pecek, RT.001 RW.003 No.83, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 16 Nopember 2010 di wilayah Kecamatan Jombang dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah A. Yani (kakak kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh Syaefudin dan Hadari dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih



memeluk agama islam;

- Bahwa status Pemohon I Duda Cerai, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk memperoleh adanya kepastian hukum dan mengurus administrasi kependudukan;

2. Hadari bin Sueb, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Pecek, RT.001 RW.003 No.61, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 16 Nopember 2010 di wilayah Kecamatan Jombang dan telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah A. Yani (kakak kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh Syaefudin dan Hadari dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I Duda Cerai, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor



Urusan Agama Kecamatan Jombang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk memperoleh adanya kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa, atas keterangan saksi diatas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah pernikahan yang tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat dapat disahkan menurut hukum? Dalam hal ini para Pemohon telah mendalilkan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Nopember 2010 di wilayah Kecamatan Jombang dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah;

Menimbang bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi- saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan



setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Jombang adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan putusan sela Nomor 23/Pdt.P/2012/PA.Clg., tanggal 03 Februari 2012, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ( Suheni bin Jumaqni) dengan Pemohon II (Heliyanah binti Harun) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2010 di wilayah KUA Kecamatan Jombang ;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH serta Tuti Sudiarti, S.H, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Sidang  
Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan  
Pemohon II .

HAKIM KETUA,

Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

Tuti Sudiarti, S.H, MH

PANITERA SIDANG

Drs. Supiyan, SH